



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

*GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2021-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- b. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang juga mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah yang mengatur mengenai pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan Lima Pilar Tahun 2021-2035.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4).

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021-2035.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan Kependudukan dari tahun 2021-2035.
11. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
12. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
13. Penduduk adalah warga Kabupaten Lampung Selatan dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan.
14. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
15. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
16. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan negara.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
18. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

19. Persebaran penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
20. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
21. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
22. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
23. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
24. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
25. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
26. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan Kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
27. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
28. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
29. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat

secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan,
- b. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah;
- c. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud katahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
- e. mewujudkan administrasi dan database kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik

### BAB II

#### *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) GDPK Tahun 2021-2035 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN;
  - c. BAB III PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK;
  - d. BAB IV KUALITAS PENDUDUK;
  - e. BAB V PEMBANGUNAN KELUARGA *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2021-2035;
  - f. BAB VI PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK;
  - g. BAB VII PENATAAN ADMINISTRASI PENDUDUK;

h. ROADMAP GDPK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;

i. PENUTUP.

- (2) Uraian lebih lanjut sistematika GDPK Tahun 2021-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (f) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Pembahas Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
  - b. melakukan koordinasi dan monitoring Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
  - c. melaksanakan Pembahasan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan; dan
  - d. memberikan rekomendasi hasil Pembahasan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan
- (3) Keanggotaan Tim Pembahas Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan Lembaga nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

### BAB III

#### PENDANAAN

#### Pasal 6

Pendanaan Pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah

dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

## BAB V


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *29 Desember* 2023  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal *29 Desember* 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

  
THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 364.